



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMI SEPTIADI Panggilan TOMI;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 11 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Angkatan 45 RT/RW 001/001, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Endriadi. MR, S.H., Novi Ariyani, S.H. dan Eka Hadi Putra, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH Wira Ksatria yang beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 96 A Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 67/BH/2022/ PN Bkt., tanggal 3 November 2022;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 117/Pen.Pid/2022/PN Bkt, tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt., tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit HP merek Iphone 6s warna putih

*Dirampas untuk Negara;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman penjara 4 (empat) Tahun dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di Daerah Atas Ngarai Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib saat berada di rumahnya Terdakwa dihubungi oleh Andi Ceper (DPO) dan memesan narkotika jenis ganja dimana Andi Ceper menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Pgl Pical (DPO) dan menjemput narkotika jenis ganja tersebut

*Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pgl Pical sedangkan uangnya akan dibayarkan sendiri oleh Andi Ceper kepada Pgl Pical. Kemudian Terdakwa menghubungi Pgl Pical dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s warna putih miliknya dan disuruh untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut di daerah Atas Ngarai dan saat bertemu Pgl Pical menyerahkan bungkus plastik warna bening yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja. Setelah menerima narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa langsung membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Jln. Syech Arrasuli Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan meletakkannya di bawah atau disekitar pohon alpukat dengan tujuan agar diambil oleh Andi Ceper. Saat Terdakwa sedang duduk sembari menunggu Andi Ceper datang saksi Rino Putra, SH dan Riki Wahyudi beserta anggota Opsnal Narkoba Polres Bukittinggi yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang pelaku penyalahgunaan narkoba mengamankan Terdakwa dan di hadapan saksi Herman Arif dan Rizaldi dilakukan pengeledahan dan berdasarkan informasi dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja di bawah pohon alpukat tidak jauh dari posisi Terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di dekat rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening di bawah kasur di depan rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 414/10422.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto NIK. P.80919 Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra NIK. P.87880 Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota dengan hasil :

- 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan;

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.624 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Tomi Septiadi Pgl Tomi dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0599.K dengan kesimpulan *Ganja (Cannabis) Positif (+)* termasuk *Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar

Bahwa Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jln. Syech Arrasuli Kel. Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi Rino Putra, SH dan Riki Wahyudi beserta anggota Opsnal Narkoba Polres Bukittinggi yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang pelaku penyalahgunaan narkotika mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu seseorang dan di hadapan saksi Herman Arif dan Rizaldi dilakukan penggeledahan dan berdasarkan informasi dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja di bawah pohon alpukat tidak jauh dari posisi Terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di dekat rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening di bawah kasur di depan rumah Terdakwa. Bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Pgl Pical (DPO) pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib yang Terdakwa jemput di daerah Atas Ngarai Kota Bukittinggi yang kemudian Terdakwa letakkan di bawah atau disekitar pohon alpukat yang nantinya akan diambil oleh Andi Ceper (DPO). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 414/10422.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto NIK.P.80919 Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota dengan hasil : 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.624 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Tomi Septiadi Pgl Tomi dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0599.K dengan kesimpulan *Ganja (Cannabis) Positif (+)* termasuk *Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Syech Arrasuli Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara mengambil narkoba jenis ganja dari dalam kantong plastik bening lalu mencampurkannya dengan tembakau rokok Dji Sam Soe, setelah tercampur Terdakwa melintingnya kembali menjadi seperti rokok dengan kertas rokok Dji Sam Soe tersebut lalu ujungnya Terdakwa bakar dan dihisap seperti menghisap rokok. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri.

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 414/10422.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto NIK.P.80919 Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota dengan hasil :8 (delapan) paket narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.624 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Tomi Septiadi Pgl Tomi dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0599.K dengan kesimpulan *Ganja (Cannabis) Positif (+)* termasuk *Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.*

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/35/VII/2022/RST tanggal 26 Juli 2022 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.04 Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 terhadap Tomi Septiadi dengan hasil pemeriksaan THC (Ganja) Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rino Putra Panggilan**

**Rino**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik seperti tertulis di BAP perkara ini;

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 23.15 WIB bertempat di pinggir Jalan Syech Arrasuli Kelurahan Aur Tajungkang, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Saksi tergabung dalam Tim anggota Opsnal Satnarkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya saksi dan anggota Opsnal lainnya mendapat informasi bahwa ada seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama Saksi Riki Wahyudi dan anggota lainnya berangkat menuju lokasi dimaksud, sesampai di lokasi langsung melihat Terdakwa yang ciri-ciri yang dimaksud sama dengan informasi yang saksi terima, Terdakwa sedang duduk seperti menunggu seseorang;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa dan saat ditanyakan kepada Terdakwa Tomi Septiadi Panggilan Tomi seperti gugup dan cemas;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota Opsnal lainnya menanyakan keberadaan narkotika, setelah ditanya-tanya akhirnya mengakui bahwa Terdakwa sedang menunggu temannya untuk menjemput narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut diletakkannya di bawah pohon alpukat di dekat Terdakwa, kemudian saksi dan anggota Opsnal lainnya menuju pohon alpukat itu, kemudian salah satu anggota Opsnal mengambil sebuah kantong plastik bening dan membuka kantong tersebut sertalihatkan kepada Terdakwa isi plastik bening tersebut, yaitu berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastik;
- Bahwa anggota Opsnal lainnya menanyakan letak narkotika lainnya dan Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi mengatakan bahwa masih ada narkotika jenis ganja sisa pemakaian hari kemarin yang terletak di bawah kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Opsnal bergerak ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tersangka diamankan, dan sesampai di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba keluar adik Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi yang bernama Rizki Alfajri dilihat oleh petugas lainnya Saksi Rizki Alfajri memegang sesuatu berbentuk rokok setelah dilihat secara seksama ternyata di dalam rokok tersebut telah bercampur dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya ditanya kepada Saksi Rizki Alfajri diakui oleh Saksi Rizki Alfajri bahwa rokok tersebut benar telah bercampur dengan narkotika

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis ganja yang diambil dari narkotika jenis ganja milik Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi yang berada di bawah kasur di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rizki Alfajri, Saksi Rizki memintanya kepada Terdakwa untuk digunakan dan Terdakwa menyuruh saksi Rizki Alfajri mengambil ganja yang ada di bawah kasur di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan anggota opsnal lainnya menghubungi saksi masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
  - Bahwa di bawah kasur di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pengusutan selanjutnya;
  - Bahwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 7(tujuh) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening ditemukan dipinggir jalan di bawah pohon alpukat tidak jauh dari rumah Terdakwa Tomi Septiadi dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bawah kasur di rumah Terdakwa;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa pemilik 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 7(tujuh) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Sdr. Andi Ceper sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening ditemukan di bawah kasur di rumah adalah sisa narkotika yang Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi gunakan pada siang harinya;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi kegunaan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 7(tujuh) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening akan dijemput oleh temannya yang bernama Sdr. Andi Ceper sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan di bawah kasur yaitu sisa dipakai oleh Terdakwa Tomi Septiadi;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, yang bersangkutan mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. PICAL baru 2 (dua) kali dan menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi mengaku tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menyediakan, memakai narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 8 (delapan) paket narkoba ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan dan 1 (satu) unit HP merek Iphone 6s warna putih dibenarkan oleh Saksi;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa di saksikan oleh Ketua RT yang bernama Herman dan Ketua RW yang Bernama Rizaldi;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu: Terdakwa membantah keterangan saksi yang menerangkan Saksi Rizki meminta ganja kepada Terdakwa untuk digunakan dan Terdakwa menyuruh saksi Rizki Alfajri mengambil ganja yang ada di bawah kasur di rumah Terdakwa; Bahwa Narkoba jenis ganja yang disita dari Saksi Rizki Alfajri tersebut diambil tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rizki Alfajri tidak pernah memberi ijin Saksi Rizki Alfajri untuk mengambil dari Kasur di kamar Terdakwa;
2. **Saksi Herman Arif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi tentang pengetahuan saksi atas penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa di tangkap karena tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dipanggil oleh Pihak kepolisian dari Polres Bukittinggi untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa di jalan Syeh Arrasuli Kelurahan Aur Tajunggang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
  - Bahwa Saksi sebagai Ketua RT setempat;
  - Bahwa waktu Saksi datang, sudah ada beberapa orang masyarakat dan Pak RW sudah berada di lokasi penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa tidak lama setelah Terdakwa ditangkap, Polisi juga menangkap adik Terdakwa yang berada di rumah tersebut;
  - Bahwa polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, yaitu berupa 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S warna Putih;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik ditemukan dibawah pohon alpukat, yang 1 (satu) paket di bawah kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang dari mana Terdakwa memperoleh ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari temannya yang bernama Pgl PICAL;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang saksi dengar, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening akan diserahkan kepada temannya yang tidak saksi ketahui namanya dan diletakkan oleh Terdakwa disekitar pohon alpukat, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang ditemukan dibawah kasur di rumah merupakan sisa yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 23.30 WIB, saksi mengenal wajah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada membantahnya;

3. **Saksi Rizaldi Panggilan**

**Rizaldi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi tentang pengetahuan saksi atas penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dipanggil oleh Pihak kepolisian dari Polres Bukittinggi untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa di jalan Syeh Arrasuli Kelurahan Aur Tajungkang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RW setempat;
- Bahwa waktu Saksi datang, sudah ada beberapa orang masyarakat sudah berada di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa ditangkap, Polisi juga menangkap adik Terdakwa yang berada di rumah tersebut;

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, yaitu berupa 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S warna Putih;
  - Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik ditemukan dibawah pohon alpukat, yang 1 (satu) paket di bawah kasur di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendengar polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang dari mana Terdakwa memperoleh ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari temannya yang bernama Pgl PICAL;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang saksi dengar, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening diakui miliknya akan diserahkan kepada temannya yang tidak saksi ketahui namanya dan diletakkan oleh Terdakwa disekitar pohon alpukat, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang ditemukan di bawah kasur di rumah merupakan sisa yang dipakai oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 23.30 WIB, saksi mengenal wajah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki narkoba ganja tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar adanya;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada membantahnya;
4. **Saksi Rizki Alfajri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan sekaitan dengan perkara penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.20 WIB, Saksi mendengar suara rebut-ribut di depan rumah, ternyata Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap kakak Saksi yang bernama Tomi Septiadi di depan rumah saksi di jalan Syeh Arrasuli Kelurahan Aur Tajunggang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
  - Bahwa tanpa saksi sadari pihak kepolisian mendatangi saksi dan mengamankan Saksi karena saksi sedang memegang rokok di tangan

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ditanya pihak kepolisian saksi mengakui bahwa rokok yang saksi pegang telah dicampur dengan ganja;

- Bahwa pada saat itu saksi ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa pada saat penangkapannya adalah 1 kantong plastik bening yang berisi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja yang diletakkan di dekat pohon Alpukat tidak jauh dari rumah terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang ditemukan di bawah kasur di rumah merupakan sisa yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S warna Putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita memiliki dan memakai narkoba;
- Bahwa narkoba yang di temukan saat penangkapan Saksi, saksi ambil dari narkoba yang ditemukan dibawah kasur rumah terdakwa;
- Bahwa narkoba yang ditemukan disaat penangkapan telah saksi gunakan sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Sdr. Pical;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis ganja di bawah kasur di rumah milik Terdakwa tanpa ada ijin dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baru sekali ini mengambil ganja milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 kantong plastik bening yang berisi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja yang diletakkan di dekat pohon Alpukat tidak jauh dari rumah terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang ditemukan di bawah kasur di rumah merupakan sisa yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. **Saksi Verbalisan Hildantra Musda, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu dalam perkara An. Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi;

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan Menyusun Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki dengan cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan saling berhadap-hadapan dimana satu pertanyaan ditanyakan dan dijawab langsung kemudian saksi ketik dan dituangkan dalam BAP Terdakwa dan Saksi Rizki;
- Bahwa dalam memberikan keterangan baik saksi yang bertanya sebagai pemeriksa maupun Terdakwa serta Saksi Rizki disampaikan secara bebas tanpa ada paksaan bahkan saksi dan Terdakwa diberikan minum dan diperbolehkan merokok;
- Bahwa setelah BAP dibuat / diketik, saksi dan Terdakwa disuruh untuk membaca kembali keterangan yang diberikannya dan apabila ada yang salah akan diperbaiki dan apabila sudah benar maka BAP tersebut di paraf masing-masing lembar dan halaman terakhir ditanda tangani;
- Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa pada saat diperiksa sudah sesuai sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JASMAN,SH;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 414/10422.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto NIK. P.80919 Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra NIK. P.87880 Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota dengan hasil :
  - 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.624 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Tomi Septiadi Pgl Tomi dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0599.K dengan kesimpulan *Ganja (Cannabis) Positif (+)*

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



termasuk *Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena memiliki narkotika sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir Jalan di depan Gang dekat rumah Terdakwa di Jalan Syech Arrasuli Kelurahan Aur Tajungkang, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Stresnarkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa di Jalan Syech Arrasuli Kelurahan Aur Tajungkang, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi sambil menunggu seseorang, kemudian datang beberapa orang dari Anggota Kepolisian dari Satuan narkoba Polres Bukittinggi langsung menangkap yang kemudian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab tidak ada pak, selanjutnya Polisi mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumah, lalu Polisi menemukan narkotika jenis ganja di dekat pohon Alpukat, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja itu akan diambil oleh teman Terdakwa Bernama Andi Ceper;
- Bahwa kemudian Saksi Roni Putra ada menanyakan apakah ada Terdakwa menyimpan narkotika yang lainnya dan Terdakwa menjawab masih ada di rumah terdakwa, kemudian Polisi menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahu di mana narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa saat Terdakwa menuju ke rumah, tidak lama kemudian adik saya yang bernama Rizki Alfajri keluar dari dalam rumah dan tiba-tiba Polisi menangkap adik saya yang sedang memegang rokok ditangannya karena rokok itu telah dicampurnya dengan ganja yang sudah dilinting;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan di sekitar pohon Alpukat depan rumah Terdakwa saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Pical yang akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa Bernama Andi Ceper;

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada juga menyimpan narkoba jenis ganja di bawah kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara pohon alpukat dengan rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kegunaan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi Ceper sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening ditemukan di bawah kasur rumah adalah sisa narkoba yang Terdakwa pakai sendiri pada siang harinya;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Pical untuk diserahkan kepada Sdr. Andi Ceper;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat narkoba jenis ganja dari Sdr. Pical;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun mengenal Sdr. Pical;
- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. PICAL dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket narkoba yang ditemukan di bawah kasur tersebut saya beli pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kepada Sdr Pgl PICAL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Rizki Alfajri mendapatkan narkoba yang dicampurnya pada rokoknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi RIZKI ALFAJRI;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP mengenai Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi RIZKI ALFAJRI tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di BAP tentang keterangan memberikan narkoba jenis ganja kepada RIZKY ALFAJRI, dimana pada saat memberikan keterangan tersebut Terdakwa dipaksa dan diarahkan oleh penyidik dan disuruh untuk tanda tangan BAP tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Saksi RIZKY ALFAJRI, dia mendapatkan narkoba jenis ganja yang kemudian dilinting/dicampur dengan rokok tersebut dimana I Saksi Rizky Alfajri mengambil ganja milik Terdakwa tanpa izin / tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 kantong plastik bening yang berisi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja yang diletakkan di dekat pohon Alpukat tidak jauh dari rumah terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang ditemukan di bawah kasur di rumah merupakan sisa yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan serta menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 6s warna putih;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir Jalan di depan Gang dekat rumah Terdakwa di Jalan Syech Arrasuli Kelurahan Aur Tajunggang, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja;

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan anggota kepolisian, saksi Rino Putra Panggilan Rino dan anggota Opsnal lainnya mendapat informasi bahwa ada seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Rino Putra Panggilan Rino bersama Saksi Riki Wahyudi dan anggota lainnya berangkat menuju lokasi dimaksud, sesampai di lokasi langsung melihat Terdakwa yang ciri-ciri yang dimaksud sama dengan informasi yang saksi terima, Terdakwa sedang duduk seperti menunggu seseorang;
- Bahwa saat didatangi saksi Rino Putra Panggilan Rino dan anggota Opsnal lainnya dan ditanya-tanya, Terdakwa Tomi Septiadi Panggilan Tomi seperti gugup dan cemas;
- Bahwa selanjutnya saksi Rino Putra Panggilan Rino dan anggota Opsnal lainnya menanyakan keberadaan narkoba, setelah ditanya-tanya akhirnya mengakui bahwa Terdakwa sedang menunggu temannya untuk menjemput narkoba jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, lalu Polisi menemukan bungkusan plastik yang berisi narkoba jenis ganja di dekat pohon Alpukat, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis ganja itu akan diambil oleh teman Terdakwa bernama Andi Ceper;
- Bahwa anggota Opsnal lainnya menanyakan letak narkoba lainnya dan Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi mengatakan bahwa masih ada narkoba jenis ganja sisa pemakaian hari kemarin yang terletak di bawah kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Rino Putra Panggilan Rino dan anggota Opsnal bergerak ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tersangka diamankan, dan sesampai di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba keluar adik Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi yang bernama Rizki Alfajri dilihat oleh petugas lainnya Saksi Rizki Alfajri memegang sesuatu berbentuk rokok setelah dilihat secara seksama ternyata di dalam rokok tersebut telah bercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya ditanya kepada Saksi Rizki Alfajri diakui oleh Saksi Rizki Alfajri bahwa rokok tersebut benar telah bercampur dengan narkoba jenis ganja yang diambil dari narkoba jenis ganja milik

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi yang berada di bawah kasur di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa di bawah kasur di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pengusutan selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr.PICAL dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket narkotika yang ditemukan di bawah kasur tersebut Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kepada Sdr Pgl PICAL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik ditemukan di bawah pohon alpukat, yang 1 (satu) paket di bawah kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rizki Alfajri membantah keterangan di BAP yang menerangkan bahwa Saksi Rizki meminta narkotika jenis ganja kepada Terdakwa untuk digunakan dan Terdakwa menyuruh saksi Rizki Alfajri mengambil ganja yang ada di bawah kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) linting ganja yang ditemukan dari Saksi Rizki Terdakwa tidak mengetahui asalnya dan Saksi Rizki tidak ada meminta ganja kepada Terdakwa untuk digunakan dan Narkotika jenis ganja yang disita dari Saksi Rizki Alfajri tersebut diambil tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rizki Alfajri tidak pernah memberi ijin Saksi Rizki Alfajri untuk mengambil dari Kasur di kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 414/10422.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Bukittinggi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto NIK. P.80919 Pemimpin Cabang pada PT. Penggadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra NIK. P.87880 Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota dengan hasil :- 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.624 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Tomi Septiadi Pgl Tomi dengan nomor Lab22.083.11.16.05.0599.K dengan kesimpulan *Ganja (Cannabis) Positif (+)* termasuk *Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan serta menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Tomi Septiadi Panggilan Tomi yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Rino Putra panggilan Rino dan Saksi Riky Wahyudi panggilan Riki telah melakukan penangkapan terhadap Tomi Septiadi Panggilan Tomi (Terdakwa) pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir Jalan di depan Gang dekat rumah Terdakwa di Jalan Syech Arrasuli Kelurahan Aur Tajunggang, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat, dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu Saksi Rino Putra panggilan Rino dan Saksi Riky Wahyudi panggilan Riki bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendatangi lokasi dimaksud, sesampai di lokasi langsung melihat Terdakwa yang ciri-ciri yang dimaksud sama dengan informasi yang saksi Rino Putra panggilan Rino terima, Terdakwa sedang duduk seperti menunggu seseorang;

Bahwa saat didatangi saksi Rino Putra Panggilan Rino dan anggota Opsnal lainnya dan ditanya-tanya, Terdakwa Tomi Septiadi Panggilan Tomi seperti gugup dan cemas, akhirnya mengakui bahwa Terdakwa sedang menunggu temannya untuk menjemput narkotika jenis Ganja;

*Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak kepolisian mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, lalu Polisi menemukan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis ganja di dekat pohon Alpukat, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis ganja itu akan diambil oleh teman Terdakwa Bernama Andi Ceper;

Bahwa anggota Opsnal lainnya menanyakan letak narkoba lainnya dan Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi mengatakan bahwa masih ada narkoba jenis ganja sisa pemakaian hari kemarin yang terletak di bawah kasur di rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Rino Putra Panggilan Rino dan anggota Opsnal bergerak ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tersangka diamankan, dan sesampai di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba keluar adik Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi yang bernama Rizki Alfajri dilihat oleh petugas lainnya Saksi Rizki Alfajri memegang sesuatu berbentuk rokok setelah dilihat secara seksama ternyata di dalam rokok tersebut telah bercampur dengan narkoba jenis ganja;

Bahwa selanjutnya ditanya kepada Saksi Rizki Alfajri diakui oleh Saksi Rizki Alfajri bahwa rokok tersebut benar telah bercampur dengan narkoba jenis ganja yang diambil dari narkoba jenis ganja milik Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi yang berada di bawah kasur di kamar rumah Terdakwa yang sebelumnya diminta oleh Saksi Rizki Alfajri kepada Terdakwa;

Bahwa bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mengamankan Terdakwa, dan setelah itu anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi menghubungi Saksi-saksi dari masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian di hadapan Saksi-saksi dari masyarakat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening di bawah kasur di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. PICAL dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket narkoba yang ditemukan di bawah kasur tersebut saya beli pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kepada Sdr Pgl PICAL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Ganja (*Cannabis*), termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil kesimpulan Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.624 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Tomi Septiadi Pgl Tomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 414/10422.00/ 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Bukittinggi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto NIK. P.80919 Pemimpin Cabang pada PT. Penggadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra NIK. P.87880 Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota dengan hasil: 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Rino Putra Panggilan Rino di persidangan bahwa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. PICAL dengan harga Rp300.000,00 yang akan diserahkan kepada Terdakwa bernama Andi Ceper sedangkan 1 (satu) paket narkotika yang ditemukan di bawah kasur tersebut Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kepada Sdr Pgl PICAL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun keterangan Saksi Rino Putra Panggilan Rino tersebut hanya didasarkan/didapat dari pengakuan Terdakwa saja, dan berdasarkan hal tersebut ternyata hanyalah 1 (satu) alat bukti saja yakni keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa tersebut tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, dan selain daripada itu, saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa juga tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt





Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan primair telah mempertimbangkan “setiap orang” maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

**Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman;**

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Rino Putra panggilan Rino dan Saksi Riky Wahyudi panggilan Riki telah melakukan penangkapan terhadap Tomi Septiadi Panggilan Tomi (Terdakwa) pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir Jalan di depan Gang dekat rumah Terdakwa di Jalan Syech Arrasuli Kelurahan Aur Tajunggang, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat, dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu Saksi Rino Putra panggilan Rino dan Saksi Riky Wahyudi panggilan Riki bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendatangi lokasi dimaksud, sesampai di lokasi langsung melihat Terdakwa yang ciri-ciri yang dimaksud sama dengan informasi yang saksi terima, Terdakwa sedang duduk seperti menunggu seseorang;

Bahwa saat didatangi saksi Rino Putra Panggilan Rino dan anggota Opsnal lainnya dan ditanya-tanya, Terdakwa Tomi Septiadi Panggilan Tomi seperti gugup dan cemas, akhirnya mengakui bahwa Terdakwa sedang menunggu temannya untuk menjemput narkoba jenis Ganja;

Bahwa selanjutnya pihak kepolisian mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, lalu Polisi menemukan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis ganja di dekat pohon Alpukat, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis ganja itu akan diambil oleh teman Terdakwa Bernama Andi Ceper;

Bahwa anggota Opsnal lainnya menanyakan letak narkoba lainnya dan Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi mengatakan bahwa masih ada narkoba jenis ganja sisa pemakaian hari kemarin yang terletak di bawah kasur di rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Rino Putra Panggilan Rino dan anggota Opsnal bergerak ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tersangka diamankan, dan sesampai di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba keluar adik Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi yang bernama Rizki Alfajri dilihat oleh petugas lainnya Saksi

*Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Alfajri memegang sesuatu berbentuk rokok setelah dilihat secara seksama ternyata di dalam rokok tersebut telah bercampur dengan narkoba jenis ganja;

Bahwa selanjutnya ditanya kepada Saksi Rizki Alfajri diakui oleh Saksi Rizki Alfajri bahwa rokok tersebut benar telah bercampur dengan narkoba jenis ganja yang diambil dari narkoba jenis ganja milik Terdakwa Tomi Septiadi Pgl Tomi yang berada di bawah kasur di kamar rumah Terdakwa yang sebelumnya diminta oleh Saksi Rizki Alfajri kepada Terdakwa;

Bahwa bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mengamankan Terdakwa, dan setelah itu anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi menghubungi Saksi-saksi dari masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian di hadapan Saksi-saksi dari masyarakat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening di bawah kasur di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. PICAL dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket narkoba yang ditemukan di bawah kasur yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kepada Sdr Pgl PICAL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Ganja (*Cannabis*), termasuk Narkoba Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana hasil kesimpulan Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.624 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Tomi Septiadi Pgl Tomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 414/10422.00/ 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto NIK. P.80919 Pemimpin Cabang pada PT. Penggadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra NIK. P.87880 Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota dengan hasil: 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gr (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gr (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja yang diletakkan Terdakwa di dekat pohon Alpukat di bawah penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, serta 1 (satu) paket narkoba yang ditemukan di bawah kasur di kamar rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai dan menyimpan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu :

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam

*Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk ganja (*Cannabis*), dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa di persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya, dan ganja tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan melakukan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gram (empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gram (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan oleh karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan sangat rawan untuk disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 6s warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Septiadi Panggilan Tomi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tomi Septiadi Panggilan Tomi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tomi Septiadi Panggilan Tomi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 47,23 gram

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh tujuh koma dua puluh tiga gram) dan berat bersih 34,09 gram (tiga puluh empat koma sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 4 gr (empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 30,09 gr (tiga puluh koma sembilan gram) untuk barang bukti di Pengadilan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Iphone 6s warna putih;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MELKY SALAHUDIN, S.H. dan RINALDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh ZULHELDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELKY SALAHUDIN, S.H.

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H.

RINALDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ASTINI